

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA KARYAWAN DENGAN
MINIMARKET ALFAMART DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN
SISTEM KONTRAK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

UMI HANIK ROJABIYAH

C100170105

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA KARYAWAN DENGAN
MINIMARKET ALFAMART
DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM KONTRAK**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

UMI HANIK ROJABIYAH
C100170105

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen
Pembimbing**



(Nuswardhani,S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA KARYAWAN DENGAN
MINIMARKET ALFAMART DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN
SISTEM KONTRAK**

**OLEH
UMI HANIK ROJABIYAH
C100170105**

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Kamis, 22 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani, S.H.,S.U.
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Septarina Budiawati, S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Ariestya Windiana, S.H.,LLM.
(Anggota II Dewan Penguji)

()



Dekan,



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 00261226801



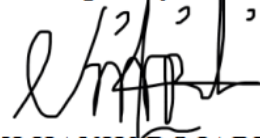
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Klaten, 22 Juli 2021

Yang menyatakan,



UMI HANIK ROJABIYAH

C100170105

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA KARYAWAN DENGAN MINIMARKET ALFAMART DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM KONTRAK

Abstrak

Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Pada umumnya gerai ini menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Untuk melangsungkan kegiatan, Alfamart membutuhkan para pelaku yang berkontribusi di dalamnya yaitu para karyawan yang telah di rekrut sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, sehingga dalam hal tersebut dapat membantu pelaksanaan kegiatan di Alfamart. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hak dan kewajiban serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan suatu kesalahan dalam dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum adalah menggunakan metode pendekatan normatif. Karena dalam penelitian ini menggunakan peraturan hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja dengan sistem kontrak antara Karyawan dengan Minimarket Alfamart. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis dan menyeluruh terhadap peraturan pada proses serta pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja/ perjanjian kerja waktu tertentu. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam proses serta pelaksanaan perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu harus memenuhi peraturan yang berlaku. Syarat administrasi dan syarat hukum. Selanjutnya Kesepakatan terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja/ perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh pihak Alfamart yang merupakan perjanjian baku. Adanya suatu kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Kedua belah pihak yang telah terikat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing. Apabila terdapat salah satu pihak melakukan suatu kesalahan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, karena tidak memenuhi kewajiban maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi serta apabila dalam pelaksanaan pekerjaan melanggar peraturan yang berlaku serta tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu, maka dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: perjanjian kerja waktu tertentu, hubungan hukum, tanggung jawab hukum

Abstract

Alfamart is a supermarket chain with many branches in Indonesia. In general, these outlets sell various food products, beverages and other necessities of life. To carry out activities, Alfamart needs actors who contribute to it, namely employees who have been recruited according to predetermined qualifications, so that in this case they can help carry out activities at Alfamart. This study aims to determine

the process of implementing a work agreement/Specific Time Work Agreement (PKWT), rights and obligations as well as applicable labor regulations, as well as knowing the legal responsibility if one of the parties makes a mistake in implementing a certain time work agreement. The approach method used is based on legal research using a normative approach. Because in this study using legal regulations and legal principles relating to work agreements with a contract system between employees and Alfamart Minimarkets. This research is descriptive because in this study describes and describes the data systematically and thoroughly on the regulations on the process and implementation of legal responsibilities in the implementation of work agreements / work agreements for a certain time. The results of the study stated that in the process and implementation of work agreements/work agreements for a certain time, the applicable regulations must be met. Administrative requirements and legal requirements. Furthermore, the agreement occurs after both parties sign a work agreement / work agreement for a certain time made by Alfamart which is a standard agreement. The existence of an agreement creates a legal relationship to implement rights and obligations. Both parties who have been bound have rights and obligations that must be fulfilled respectively. If one of the parties makes a mistake in the work agreement for a certain time, because it does not fulfill its obligations, it must be responsible on the basis of default and if in carrying out the work it violates the applicable regulations and does not have good intentions in carrying out the work agreement for a certain time, then it can be accounted for based on Act against the law.

Keywords: specific time employment agreement, legal relations, legal liability.

1. PENDAHULUAN

Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Alfamart ini merupakan salah satu produk dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak pada bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan mini market, dengan nama "Alfamart". Dalam pelaksanaannya, Alfamart memerlukan para pelaku yang berkontribusi di dalamnya, para pelaku tersebut adalah karyawan yang ikut berkontribusi mewujudkan kegiatan di Alfamart. Menurut Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja adalah perjanjian pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Dalam pelaksanaan kegiatan Alfamart menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap para karyawan yang bekerja pada minimarket alfamart tersebut. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam Pasal 59 ayat (1)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu juga didasarkan suatu pekerjaan tertentu yang pelaksanaannya selesai dalam jangka waktu tertentu berdasarkan dari jenis pekerjaannya.

Sebelumnya Alfamart dengan Karyawan menyepakati perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh pihak Alfamart dengan menandatangani perjanjian kerja tersebut. Sehingga timbul suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi kedua belah pihak yang telah menyepakati isi perjanjian kerja. Apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan kesalahan serta tidak memenuhi kewajiban maka ia dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak melakukan kesalahan berupa melanggar peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dapat di rumuskan yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem kontrak antara karyawan dengan minimarket Alfamart, 2) Bagaimana peraturan Hak dan Kewajiban yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem kontrak antara karyawan dengan minimarket Alfamart, 3) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart Serta Tanggung Jawab Hukumnya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak.

Tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah untuk mengetahui rumusan masalah yang di rumuskan yaitu: 1) Untuk mengetahui proses perjanjian kerja Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart dalam Sistem Kontrak, 2) Untuk mengetahui peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerja Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart dalam Sistem Kontrak, 3) Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart Serta Tanggung Jawab Hukumnya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak.

Adapun manfaat terhadap penelitian berupa 1) Manfaat penelitian terhadap penulis Penelitian skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir Penulis mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah

diterima ke dalam Penelitian yang sebenarnya, 2) Manfaat terhadap masyarakat Manfaat Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai proses perjanjian di Minimarket Alfamart dengan sistem kontrak beserta akibat hukumnya, 3) Manfaat terhadap Ilmu Pengetahuan Manfaat Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu hukum perdata terkait pada perjanjian kerja di Minimarket Alfamart dengan sistem kontrak beserta akibat hukumnya dan menjadi bahan pembandingan bagi Penulis lain yang melakukan Penelitian sejenis ataupun Penelitian yang lebih luas..

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan normatif. Karena dalam penelitian ini menggunakan peraturan hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja antara karyawan dengan minimarket Alfamart dalam sistem kontrak.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, suatu penelitian yang memiliki tujuan guna menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerja antara karyawan dengan minimarket Alfamart dengan sistem kontrak.

Jenis dan sumber data penelitian diperoleh dari a) Penelitian Kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mencari data sekunder untuk mendapatkan bahan yaitu Bahan Hukum Primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku, literatur-literatur, artikel ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerja. b) Penelitian Lapangan penelitian terhadap perjanjian kerja waktu tertentu lokasi di Kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang beralamat di Jl. Solo - Yogya Km.22, Kaliwingko, Banaran Delanggu, Sekaran, Banaran, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57471, subjek penelitian People Development Manager/General Service Manager/ Human Capital Operation General Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan Alfamart Samben Klaten yang beralamat di Jl. Samben, Samben, Gunting, Kec.

Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57473, subjek penelitian Karyawan Alfamart. Metode Pengumpulan Data Meliputi: Studi Kepustakaan, Penelitian Lapangan (wawancara), kemudian Metode analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Kerja Antara Karyawan dengan Minimarket Alfamart dalam Melaksanakan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak

Sebelum melakukan perjanjian kerja dengan Minimarket Alfamart dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu, Karyawan harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi yang berupa mengumpulkan beberapa dokumen yang telah ditentukan Minimarket Alfamart, yang meliputi : 1) Surat lamaran kerja, 2) CV (daftar riwayat hidup), 3) Fotokopi SKCK sebanyak 1 lembar, 4) Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, 5) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir sebanyak 1 lembar, 6) Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, 7) Fotokopi kartu tanda pencari kerja atau kartu kuning, 8) Surat keterangan sehat dokter, 9) Pas foto terbaru ukuran 4×6 dan 3×4 sebanyak 3 lembar. Adapun syarat hukum yang harus dipenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) Kemampuan atau kecakapan bagi pihak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) Ada pekerjaan tertentu yang diperjanjikan, 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terpenuhinya syarat administrasi dan syarat hukum di atas merupakan suatu kesepakatan antara para pihak dengan melakukan penandatanganan terhadap perjanjian kerja yang telah di buat oleh pihak Minimarket Alfamart dalam hal ini menerapkan Asas Kebebasan Berkontrak yang mana Minimarket Alfamart bebas menentukan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian kerja yang di buat, sehingga dalam hal tersebut karyawan harus dimengerti dan di pahami isi dari perjanjian kerja yang di hadapkan.

Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu dalam hal ini memberlakukan Asas

Konsensualisme. Sehingga kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara Minimarket Alfamart dengan Karyawan sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal tersebut menerapkan Asas Pacta Sunt Servanda.

3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart Dalam Melakukan Pekerjaan Sistem Kontrak.

Dasar Hukum pendirian Alfamart terdapat dalam Surat Keputusan No. C2-7158.HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989 (PT Sumber Alfaria Trijaya).

Perjanjian kerja waktu tertentu yang terjadi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) Kemampuan atau kecakapan bagi pihak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) Ada pekerjaan tertentu yang diperjanjikan, 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu harus mencapai suatu kesepakatan antara para pihak yaitu pihak Minimarket Alfamart dengan Karyawan. Dari Kesepakatan tersebut para pihak merupakan subjek hukum dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehingga tercipta hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak di dalam perjanjian kerja di Minimarket Alfamart.

Adapun hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak dari pihak Karyawan yang tercantum dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) huruf a, Pasal 104 ayat (1), Pasal 6, Pasal 99. Sedangkan Kewajiban Karyawan yang Tercantum dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 126 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 136 ayat (1). Hak dari pihak Minimarket Alfamart yang tercantum dalam Pasal 150. Sedangkan Kewajiban Minimarket Alfamart yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 77 ayat (1) s.d (4), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, Pasal 108 ayat (1), Pasal 148 ayat (1), Pasal 91.

Tanggung Jawab Hukum apabila terdapat salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi yang tercantum dalam Pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata. Sedangkan Tanggung Jawab Hukum apabila terdapat salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Pasal 1365 s.d 1380 KUH Perdata

3.3 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart Serta Tanggung Jawab Hukumnya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak.

Apabila terdapat salah satu pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang melakukan suatu kesalahan atau kelaian yang dalam pelaksanaannya berupa tidak memenuhi kewajiban dari perjanjian kerja waktu tertentu maka dalam hal tersebut tanggung jawab hukum yang di bebaskan atas perbuatan wanprestasi.

Adapun wanprestasi yang terdapat di dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara lain : 1) misalnya seperti perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak Minimarket Alfamart yang berupa Minimarket Alfamart tidak memberikan gaji/upah yang seharusnya diberikan oleh Karyawan yang sudah melaksanakan pekerjaan di Minimarket Alfamart. Karyawan telah melakukan musyawarah secara Bipartit dan Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan tetapi dalam hal tersebut belum menemukan jalan keluar, maka minimarket Alfamart dapat dimintai pertanggungjawaban ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. 2) misalnya seperti perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak karyawan yang berupa mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis dan apabila diketahui karyawan terkait masih memiliki hutang kepada Minimarket Alfamart maka Karyawan wajib melunasi hutang tersebut, apabila hutang tersebut tidak kunjung di lunasi maka minimarket Alfamart akan menahan Surat Paklaring, dan Karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan Minimarket Alfamart sehingga pihak karyawan mengalami kerugian, maka pihak karyawan dapat menuntut ganti rugi. Dalam penyelesaiannya apabila tidak dapat di selesaikan melalui musyawarah perundingan Bipartit dan Tripartit maka pihak karyawan dapat menuntut ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Sedangkan,

Akibat dari Wanprestasi yang dilakukan karyawan tersebut merugikan pihak Minimarket Alfamart. Apabila tidak dapat dilakukan dengan musyawarah dengan Perundingan Bipartit dan Tripartit, maka pihak Minimarket Alfamart dapat menuntut karyawan ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara perbuatan wanprestasi untuk mengganti kerugian.

Adapun perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara lain : 1) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan mencuri uang milik minimarket alfamart untuk keperluan pribadi. Karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara 2) misalnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh minimarket Alfamart yaitu tidak membayarkan upah lembur kepada karyawan. Dalam hal tersebut pihak minimarket Alfamart dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan yang mencuri uang milik minimarket alfamart sangat merugikan minimarket alfamart, apabila kerugian yang timbul sedikit maka dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan Perundingan Bipartit dan Tripartit, akan tetapi apabila pencurian uang yang dilakukan dalam jumlah besar maka minimarket Alfamart dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Adapun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan minimarket Alfamart sehingga merugikan karyawan, karyawan dapat memberikan kuasa nya ke serikat pekerja/ serikat buruh dalam penyelesaian perkara ini, perkara tersebut dapat di selesaikan secara musyawarah melalui perundingan Bipartit dan Tripartit, apabila dalam hal tersebut belum berhasil maka pihak karyawan atau diwakili serikat pekerja/ serikat buruh dapat menuntut minimarket alfamart ke pengadilan negeri berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, sebelum terjadi suatu kesepakatan karyawan harus melakukan tes Kesehatan, tes tertulis, dan wawancara serta memenuhi kelengkapan syarat administrasi beserta syarat hukum yang telah ditentukan oleh Minimarket

Alfamart. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut para pihak melaksanakan perjanjian kerja, dengan menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu, setelah kedua belah pihak telah sepakat dan setuju maka karyawan dapat melaksanakan kegiatan kerja di Minimarket Alfamart. Dan para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kedua, antara karyawan dan minimarket alfamart merupakan subjek hukum dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang telah diatur hak dan kewajibannya dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian kerja waktu tertentu sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian kerja sedangkan syarat perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak harus dilaksanakan oleh Minimarket Alfamart dan Karyawan. Sehingga antara keduanya mempunyai timbal balik. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan maka harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban hukum dapat berupa wanprestasi Pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata. Serta pertanggung jawaban hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 s.d 1380 KUH Perdata.

Ketiga, tanggung jawab hukum terhadap kesalahan wanprestasi yang dilakukan karyawan misalnya mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis dan diketahui memiliki hutang kepada pihak minimarket Alfamart, apabila hutang tersebut tidak kunjung dilunasi maka Minimarket Alfamart akan menahan surat paklaring karyawan serta karyawan dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh Minimarket Alfamart yaitu tidak membayarkan upah lembur kepada karyawan dalam waktu 1 minggu. Maka dari itu, minimarket alfamart dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Misalnya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan yaitu terbukti mencuri uang milik alfamart untuk keperluan pribadi, sehingga dalam hal tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

4.2 Saran

Bagi Minimarket Alfamart sebagai pihak Karyawan Hendaklah agar Minimarket Alfamart dalam pembuatan perjanjian kerja mencamtukan gaji tambahan terhadap karyawan yang bekerja diluar jam kerja atau lembur yang telah disetujui oleh karyawan. Serta dalam melakukan perekrutan karyawan Minimarket Alfamart harus memperhatikan kualitas dari karyawan yang di seleksi agar proses pelaksanaan kerja sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh Minimarket Alfamart.

Bagi Pihak Karyawan Diharapkan sebelum Karyawan menandatangani Perjanjian Kerja yang telah dibuat Minimarket Alfamart, pihak Karyawan terlebih dahulu untuk dimengerti dan dipahami isi dari Perjanjian Kerja dengan Sistem Kontrak yang telah dibuat oleh Minimarket Alfamart.

Bagi Masyarakat Umum Terhadap Masyarakat Umum yang ingin melangsungkan Perjanjian Kerja, maka terlebih dahulu untuk mencari informasi terkait bidang pekerjaan yang akan dituju/ di minati, agar dapat menjadi pertimbangan mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian apabila setuju terhadap ketentuan serta hak dan kewajiban yang termuat didalam perjanjian kerja terhadap pekerjaan yang diminati/ ditawarkan maka dalam hal tersebut harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka dapat di mintakan pertanggung jawaban hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alfamart , (<https://alfamart.co.id/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021

Aulia, Nusa. (2007). *Himpunan Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*.

Fuady, Munir. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, Nurhoti. (2020). "Hak dan Kewajiban pekerja dalam undang-undang ketengakerjaan", Vol 6 Nomor 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/HakdanKewajibanPerusahaan>, akses 23 Maret 2021

- Klasifikasi Jabatan dan Tugas Karyawan Minimarket Alfamart, (<https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-minimarket-3180>), diakses tanggal 5 Mei 2021).
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustamu, Julista. (2021) “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”, http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=1107. Diakses 25 Maret 2021
- Profil Perusahaan: PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, (<https://mariayuliani.wordpress.com/2012/10/15/profil-perusahaan-pt-sumber-alfaria-trijaya-tbk/>), diakses tanggal 21 Maret 2021)
- PT. Sumber Alfari Trijaya Tbk, (<https://cdc.uns.ac.id/lowongan/perusahaan/84/Alfamart>, diakses tanggal 21 Maret 2021).
- PT. Sumber Alfaria Jaya Tbk, (<https://www.idnfinancials.com/id/amrt/pt-sumber-alfaria-trijaya-tbk>), di akses pada tanggal 17 Februari 2021).
- PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, (<https://www.idnfinancials.com/id/amrt/pt-sumber-alfaria-trijaya-tbk>, diakses tanggal 21 Maret 2021)
- Salim, H.S. (2002). *Teori Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santika, Ines Agae., Ulya, Rifqathin., dan Sholikhah, Zhahrul Mar'atus. (2015). Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT. Metro Batavia dengan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Private Law Edisi 07 Januari 2015 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26596-ID-penyelesaian-sengketa-dan-akibat-hukum-wanprestasi-pada-kasus-antara-pt-metro-ba.pdf>. Diakses pada tanggal 4 April 2021
- Strategi Alfamart Bantu Pemasok Pasarkan Produk Agar Tepat Sasaran.<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4673132/strategi-alfamart-bantu-pemasok-pasarkan-produk-agar-tepat-sasaran>. Di akses pada tanggal 4 April 2021
- Suryono, Leli Joko. (2011). Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Kerja di Indonesia, *Jurnal Media Hukum, Volume 18 No 1, 1 Juni 2011, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta*.
- Uwiyono, Aloysius. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.